

# Az Zarqa'

*Jurnal Hukum Bisnis Islam*

ISSN: 2087-8117

Vol. 12, No. 1, Juli 2020

## **Pemimpin Redaksi**

Saifuddin

## **Redaktur Pelaksana**

Ratnasari Fajariya Abidin

## **Tim Redaksi**

Abdul Mujib

Abdul Mughits

Fakhri Husein

Widyarini

Zusiana Elly Triantini

Afif Muhammad

A. Hashfi Luthfi

Wardatul Fitri

## **Redaktur Ahli**

Syamsul Anwar

Hamim Ilyas

Moch. Sodik

Kholid Zulfa

Syafaul Mudawam

## **Tata Usaha/Distributor**

Trisnawati

## **Diterbitkan oleh:**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta

## **Alamat Redaksi**

Prodi HES Lt. 3

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telp. (0274) 512840

Fax. (0274) 545614

website: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa>

## **Jurnal Az Zarqa'**

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, menshare dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Daftar Isi

Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi <i>Syamsul Alam</i>	1-18
Griya <i>Take Over</i> dalam Perbankan Syari'ah (Studi Kasus PT. Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta) <i>Dhaifina Fitriani</i>	19-41
Sistem Penjaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT <i>Khairul Ambiya</i>	43-64
Signifikansi <i>Screening System</i> pada Pasar Modal Syariah di Indonesia <i>Sugiono</i>	65-85
Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam <i>Surur Roiqoh</i>	87-104
Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam <i>Shariah Governance</i> di Lembaga Keuangan Syariah <i>Muhammad Munir</i>	105-117
Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia <i>Fitri Raya</i>	119-140
Margin pada Pembiayaan <i>My Ihram</i> di BFI Finance Syariah Yogyakarta <i>Ali Ummar Ritonga</i>	141-158
Eksistensi Bank Non Syari'ah di Aceh Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah <i>Redha Maulana</i>	159-179

Praktik Investasi Emas Secara Angsuran  
di PT. Pegadaian  
Ariful Mufti

181-206

Pemasaran Wisata Halal di Indonesia Pasca Covid-19  
Widyarini

207-235

# **Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi**

**Syamsul Alam**

Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Email: syamuinsuka@gmail.com

## **Abstrak**

*Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank, memiliki peran yang sangat penting, kontrak asuransi merupakan transaksi kerjasama antara dua pihak saling melindungi antara satu sama lain dari suatu resiko yang tidak diharapkan. Dalam transaksi asuransi syariah terdapat akad mudarabah yang terdiri atas mutlaqah dan muqayyadah, akad mudarabah muthlaqah merupakan bentuk kerjasama antara nasabah (shâhibul mal) dengan pengelola dana (mudhârib) yang tidak dibatasi pada spesifikasi usaha tertentu. Sedangkan akad mudarabah muqayyadah merupakan jenis akad yang dibatasi pada jenis usaha tertentu. Mudarabah berkaitan erat dengan akad, dana dan pelaku usaha sehingga paper ini membahas implementasi mudarabah mutlaqah dan muqayyadah dalam lembaga asuransi.*

**Kata kunci:** *Mudarabah, Asuransi, Keuangan*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia dengan penduduk muslim terbesar berpotensi berkembangnya lembaga keuangan syariah secara signifikan, perbankan, asuransi, maupun lembaga keuangan lainnya, sehingga diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah dalam bentuk kebijakan untuk mendorong produktivitas lembaga keuangan syariah sehingga memiliki pangsa pasar yang besar, baik dalam negeri maupun dalam ruang lingkup internasional. Asuransi mengalami perkembangan serta memiliki peranan yang penting dibidang sektor keuangan sehingga diperlukan regulasi yang baik untuk dapat menopang asuransi dalam pertumbuhan ekonomi

secara signifikan.<sup>1</sup> Tidak hanya membantu dalam manajemen resiko dalam berbagai aktivitas ekonomi dan kegiatan komersial tetapi juga membantu dalam regulasi keuangan industri secara efektif<sup>2</sup>

Berkaitan dengan lembaga Asuransi peraturan undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 mengenai asuransi, mendefinisikan bahwasanya asuransi pada hakikatnya merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung (*insured*) yang menerima asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung akibat kerugian yang dialami, suatu kerusakan, kehilangan dan keuntungan yang diharapkan atau dengan kata lain tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang memungkinkan akan dialami oleh tertanggung (*insured*), di kemudian hari timbul sesuatu dari peristiwa yang tidak pasti (*uncertainly*) dengan memberikan pembayaran didasarkan atas hidup atau matinya seseorang yang dipertanggungjawabkan dalam asuransi.<sup>3</sup>

Dalam transaksi terdapat akad mudarabah musyarakah yang merupakan salah satu produk investasi jangka panjang, mudarabah musyarakah adalah mudarabah dengan mana pengelola dana (*mudhârib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi (*cooperate investation*) serta menyertakan dananya dalam investasi bersama sehingga mustarik mendapatkan bagian hasil usaha berdasarkan dana yang disetorkan, hasil usaha dibagikan antara pengelola (*mudhârib*) dan pemilik dana (*shâhibul mal*) dalam mudarabah didasarkan pada besaran hasil yang diperoleh dari usaha musyarakah setelah dikurangi sebagai pemilik dana (*shâhibul mal*) musyarakah.

Beberapa kajian berkaitan dengan penulisan ini adalah penelitian Eni Susilowati yang berjudul “penerapan akad mudarabah dalam asuransi syariah” menyatakan bahwa penerapan akad mudarabah dan keuntungan dengan sistem bagi hasil sudah sesuai dengan mudarabah dalam Islam, kemudian penelitian Imran dengan judul “implementasi akad mudarabah pada PT

---

<sup>1</sup> Mohit A, *Islamic Insurance in Malaysia Insights for The Indian Insurance Industry*, Journal of Legal Studies National University of Singapore: 2017, hlm. 1–23.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> UU No 2 Tahun 1992 tentang *Asuransi*

asuransi takaful keluarga cabang malang” yang menyatakan bahwa penerapan akad mudarabah dalam PT Asuransi takaful keluarga cabang Malang berdasarkan prinsip prinsip syariah serta batal demi hukum jika bertentangan dengan syariat Islam. Dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Teguh Supripto dan Abdullah Salam dengan judul “Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi” menyatakan bahwa asuransi telah menjalankan prinsip syariah dengan baik tetapi asuransi syariah belum menyentuh kelompok masyarakat paling bawah.

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas maka penulis membahas implementasi akad mudarabah *mutlaqah* dan *muqayyadah* dalam transaksi asuransi. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan dalam usulan penelitian, proses, hipotesis (temuan sementara), empiris dan analisis data yang disimpulkan mempergunakan beberapa aspek yang cenderung non numerik (bukan perhitungan), situasional deskriptif, *interview* mendalam, analisis isi, story dan bola salju.<sup>4</sup> Penulis melakukan penelusuran pustaka serta mengambil data-data yang dianggap penting berkaitan dengan obyek yang diteliti kemudian menyimpulkan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, adapun variabel yang menjadi objek penulisan adalah akad mudarabah dan asuransi.

## **B. Mudarabah dan Asuransi**

### **1. Definisi Mudarabah**

Mudarabah adalah salah satu bentuk perkongsian (*syirkah*), orang Hijaz menyebutnya *Qiradh* dan orang Iran menyebutnya dengan mudarabah akan tetapi keduanya memiliki maksud yang sama, *Qiradh* berarti potongan harta yang diberikan kepada pengusaha untuk mengusahakan hartanya dan diberikan kepada pengusaha untuk di kelola sehingga pengusaha dapat memberikan potngan laba yang diperoleh hal ini bisa juga dikatakan sebagai *muqaradah* yang artinya kesamaan karena pemilik modal (*shâhibul mal*) dan pengusaha mempunyai posisi yang sama terhadap laba.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lukas S Musianto, *Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian*, Jurnal Manajemen dan Wirausaha: 2002, hlm. 123–136, <https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136>.

<sup>5</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugnil al-Muhtaj*, (Mesir, Musthafa al-babi al-halabi wa auladuhu, tt. juz 2), hlm.309.

Abdullah al-Mushlih dan a-Shawi menyatakan bahwa mudarabah adalah penyerahan modal uang kepada yang melakukan perniagaan sehingga memperoleh presentase keuntungan yang melibatkan kedua belah pihak, baik sebagai pemilik modal tetapi tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan sebuah bisnis yang diinginkan disisi lain terdapat pihak yang tidak mempunyai dana dalam berbisnis akan tetapi mampu melakukannya sehingga keduanya saling melengkapi satu sama lain.<sup>6</sup>

Mudarabah merupakan perjanjian (akad) kerjasama usaha antara dua belah pihak dengan mana pihak pertama (*shâhibul mal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudhârib*) bertindak sebagai pengelola, pembagian keuntungan diantara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak atau (perjanjian),<sup>7</sup> dalam standar akuntansi menyatakan mudarabah adalah perjanjian atau akad kerjasama yang dilakukan antara pemilik dana sebagai penyedia modal diberikan kepada pihak pengelola dana dalam menjalankan bisnis untuk memperoleh suatu keuntungan (*profit*) didasarkan pada kesepakatan, untuk kerugiannya ditanggung oleh pengelola dana.<sup>8</sup>

Akad Mudarabah terbagi menjadi beberapa jenis yakni, *Pertama*, Mudarabah *mutlaqah* merupakan bentuk kerjasama antara penyedia dana (*shâhibul mal*) dan pengelola dana (*mudhârib*) yang tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu dan jenis bisnis, *kedua*, mudarabah *muqayyadah* adalah pembatasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha, sehingga menimbulkan kecenderungan bagi *shâhibul mal* dalam memasuki dunia usaha atau dengan kata lain adanya pembatasan jenis, waktu dan tempat usaha oleh *shâhibul mal*.<sup>9</sup> Adapun prinsip dalam akad mudarabah adalah prinsip hak dan kewajiban, hukum kemanusiaan dan saling bekerjasama.

---

<sup>6</sup> Abdullah Mushlih & Shalah Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004 ), hlm. 171

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7 tentang *Mudarabah*

<sup>8</sup> Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 tentang *Mudharabah*

<sup>9</sup> Nur Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), hlm. 69

## 2. Kedudukan Hukum

Syariah merupakan aturan berkaitan dengan aktivitas masyarakat dalam ekonomi sehingga dikelompokkan menjadi dua bagian, dalam konteks area utama syariah mengakomodir segala aturan secara umum (*general*) mengenai aktivitas perekonomian sedangkan pada konteks area kedua syariah mengarah kepada aktivitas industry bisni syariah sehingga pelaksanaan operasionalnya patuh terhadap fatwa (legal opinion) yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.<sup>10</sup> Oleh karena itu dalam Pelaksanaan akad mudarabah tentunya memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan syariat Islam sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, adapun dasar hukum utama yakni:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>11</sup>

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah

<sup>10</sup> Abdul Mujib, *Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia*, As-Syr’ah, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum: 2016, hlm.428

<sup>11</sup> Albaqarah (283)

banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>12</sup>

“Dari Abbas Bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagian mudarabah, maka ia mensyaratkan kepada mudhâribnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lebah serta tidak membeli hewan ternak”<sup>13</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Mudarabah

Menurut Adiwarmarman Karim yang menjadi rukun dalam akad mudarabah yaitu, adanya para pihak yang melaksanakan akad, objek mudarabah (modal dan kerja), ijab dan qobul, nisbah keuntungan.<sup>14</sup> Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama tentang rukun mudarabah, menurut ulama Syafiyah, dalam mudarabah terdapat enam rukun yakni, pemilik modal, pengelola, ijab qobul, modal, pekerjaan dan nisabah.<sup>15</sup>

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa rukun mudarabah adalah, modal, keuntungan, pihak yang melaksanakan perjanjian dan adanya bentuk usaha,<sup>16</sup> disisi lain ulama lain berpendapat bahwa terdapat tiga rukun mudarabah yakni, terdapat dua orang yang melakukan akad, modal, shighat.<sup>17</sup>

Sedangkan syarat sahnya suatu akad mudarabah adalah terpenuhinya syarat subjektif dan obyektif, dengan mana syarat subjektif antara *shâhibul mal* dan *mudhârib* cakap melakukan perbuatan hukum sedangkan obyek yang diperjanjikan yakni modal dan nisbah keuntungan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan prinsip syariah.<sup>18</sup> Adapun terdapat pendapat lain yang berkaitan dengan syarat sah akad mudarabah yakni adanya pemilik modal dan pengelola keduanya bertindak seperti tuan dan asistennya.<sup>19</sup>

<sup>12</sup> Aljumah (10)

<sup>13</sup> HR. Ibnu Majah

<sup>14</sup> Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 204

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 139

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Rachmat Syafii, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2001), hlm. 226

<sup>18</sup> Eni Susilowati, *Penerapan Akad Mudharabah Pada Asuransi Syariah*, Program Studi Muamalah, UIN Raden Fatah: 2018. hlm. 24

<sup>19</sup> Dimiyaudiin Juwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 75

Shigat ijab dan qobul yang harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginan dan kemauan para pihak sehingga kepastian tujuan dalam melaksanakan perjanjian.<sup>20</sup> Beberapa jumlah dana (modal) yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola untuk di investasikan berupa uang sebagai suatu persyaratan, jumlahnya diketahui dan pasti, bukan utang dan harus diserahkan kepada mitra kerja.<sup>21</sup> Keuntungan dibagi secara seimbang kepada kedua belah pihak yang berakad yang dijelaskan dalam kontrak dan harus berbentuk presentase menurut kesepakatan bersama.<sup>22</sup>

Menurut Rahmat Syafii, syarat-syarat mudarabah berkaitan erat dengan pelaku mudarabah, dana dan akad, kedua belah harus memiliki suatu kecakapan dalam bertindak hukum karena hal ini merupakan syarat sahnya suatu perjanjian yang dilaksanakan.<sup>23</sup> Syarat yang berkaitan dengan modal harus berbentuk uang tidak boleh di hutang dan jelas jumlahnya kemudian diberikan kepada *mudhârib*.<sup>24</sup>

#### 4. Definisi Asuransi

Dalam kamus bahasa Indonesia asuransi disamakan dengan kata pertanggungan tetapi pada umumnya asuransi adalah jaminan yang dikonsensuskan antara masyarakat dilakukan dalam bentuk tabungan untuk membantu seseorang yang ditimpah musibah.<sup>25</sup>

Undang undang No 2 tahun 1992 telah menjelaskan dalam asuransi terdapat tanggung menanggung dimana ada pihak yang menanggung dan pihak yang ditanggung (tertanggung) yang tertanggung mengharapkan suatu premi dari suatu kerugian, kerusakan yang dialami dari suatu kronologi peristiwa yang abstrak atau tidak pasti (*uncertainly*).<sup>26</sup>

---

<sup>20</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 143

<sup>21</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 62

<sup>22</sup> Adiwarmarman Karim, *Loc.Cit*, hlm. 205

<sup>23</sup> Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), hlm. 228

<sup>24</sup> *Ibid*.

<sup>25</sup> Eni Susilo Wati, *Penerapan akad...*, hlm. 34

<sup>26</sup> UU No 2 tahun 1992 tentang *Asuransi*

Menurut Fatwa DSN MUI dalam perjanjian asuransi terdapat prinsip saling tolong menolong dalam membantu orang lain yang dilakukan dalam bentuk aset atau investasi sebagai suatu penjawantahan dari asas resiprokal.<sup>27</sup>

Esensi daripada asuransi (*insurance*) itu sendiri berasal dari kata takaful (*kafalah*) yang artinya menjamin setiap orang dengan mana para pihak saling berkerjasama untuk bagi-bagi resiko dan keuntungan akan tetapi esensinya adalah kerjasama asuransi.<sup>28</sup> Para fuqahah kontemporer menyatakan bahwa asuransi menjadi dua bagian yakni asuransi *ta'awuni* atau *tabarru* yang berdasarkan tolong menolong dan asuransi *tijari* yang berdasarkan *profit oriented* (bisnis), beberapa fuqaha kontemporer mengharamkan asuransi *tijari* tetapi adapula yang membolehkan akan tetapi para fuqaha kontemporer sepakat bahwa asuransi diperbolehkan.<sup>29</sup>

Asuransi syariah didasarkan pada prinsip yakni, bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), tidak melakukan transaksi keuangan yang bertentang dengan syariah, saling menanggung resiko, berbagi keuntungan, diawasi oleh Dewan Syariah Nasional, kontrak didasarkan pada asas I'tikad baik antara para pihak.<sup>30</sup> Perjanjian asuransi akan lebih harmonis berdasarkan konsep Islam dalam melakukan transaksi didasarkan pada prinsip mudarabah yang diperbolehkan syariat dan lebih melindungi dan terjamin dari berbagai kerugian finansial yang tidak diharapkan dimasa yang akan datang.<sup>31</sup>

Prinsip Asuransi dalam asuransi syariah terdapat beberapa prinsip yakni, bertanggungjawab, saling berkerjasama atau saling membantu, saling melindungi, sedangkan dalam pendapat lain dinyatakan bahwa prinsip-prinsip syariah yakni ketakwaan (tauhid), sikap adil (al adil), terpercaya (amanah), ridha (suka

---

<sup>27</sup> Fatwa DSN MUI Tahun 2001 tentang *Asuransi*

<sup>28</sup> Renat Bekin, *Arab Law Islamic Insurance, National Features and Legal Regulation*, National Features and Legal Regulation: 2017, hlm. 3–34, <https://doi.org/10.1163/026805507X197820>.

<sup>29</sup> Muhammad Nadrattuzaman Hosen dan Deden Misbahuddin Muayyad, Mendudukan Status Hukum Asuransi Syariah dalam Tinjauan Fuqaha Kontemporer, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*: 2013, hlm. 219-232 <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i2.219-232>.

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Renat Bekin, *Arab Law Islamic Insurance, National Features and Legal Regulation*, National Features and Legal Regulation: 2017, hlm. 3-34”

sama suka), pelayanan (khitmah), tidak gharar, meisir, dan riba serta tolong menolong (*at tawuun*).<sup>32</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas dapat ditemukan bahwa asuransi konvensional dan syariah memiliki perbedaan dan kesamaan, perbedaannya konvensional saling menanggung antara perusahaan dengan nasabah sedangkan syariah saling menanggung resiko atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan masing masing mengeluarkan dana untuk menanggung resiko, untuk persamaannya adalah sama-sama menanggung resiko.

## 5. Kedudukan Hukum

Dalam perusahaan asuransi dengan lebelisasi syariah tentunya operasionalnya berdasarkan ketentuan syariat Islam, adapun sumber hukum utama asuransi yakni:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>33</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

<sup>32</sup> Teguh Suripto & Abdullah, *Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi*, JESI (Jurnal Ekonomi): 2018, hlm. 128-137, [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).128-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137).

<sup>33</sup> Lukman (34)

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka), dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>34</sup>

“Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda “barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan dunia, maka niscaya Allah melepaskan mereka dari kesusahan kesusahan hari kiamat dan barang siapa, memberikan kelonggaran baginya didunia dan akhirat maka Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya”<sup>35</sup>

## 6. Karakteristik Asuransi

Tentunya bahwa asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional hal ini dikarenakan asuransi syariah memiliki kebijakan yang didasarkan pada konsep mudarabah, skema keuntungan bagi hasil, bebas dari segala elemen illegal yang bertentangan dengan syariah.

Adapun karakteristik kebijakan dari asuransi syariah yakni: *An insurance a contract binds the insurer only on a unilateral basis, whereby the insurer is under an obligation to provide*

<sup>34</sup> Al Maidah (2)

<sup>35</sup> HR, Muslim

*compensations againts a loss to the subject matter of the policy.*<sup>36</sup>

Model kebijakan asuransi syariah didasarkan pada prinsip fundamental saling bekerjasama dan rasa solidaritas, *as ordained by Allah. Where he mentioned to this effect sustain a mutual cooperation among yourselves in righteousness and piety*" dan didasarkan sistem bagi hasil dengan konsep mudarabah.<sup>37</sup> Bahwa dengan kata lain karakter yang paling mendasar dari kontrak asuransi adalah, ketulusan, syariah, moral dan unsur-unsur dalam kontrak asuransi.<sup>38</sup>

## 7. Rukun dan Syarat Asuransi

Asuransi dalam pelaksanaannya harus berdasarkan nilai nilai syariah, sehingga menjadi tolok ukur sah atau tidaknya pelaksanaan asuransi tersebut. Adapun rukun dari asuransi yakni adanya para pihak yang berakad, sepakat antara kedua belah pihak dan adanya objek yang diperjanjikan. Sedangkan syarat sah suatu transaksi asuransi yakni para pihak harus dewasa/*baliqh* dalam melakukan transaksi asuransi, berakal sehat, tidak adanya unsur paksaan, objek yang diperjanjikan harus jelas dan tidak ada unsur riba, jika perihal tersebut tidak terpenuhi maka batal demi hukum.<sup>39</sup>

Sedangkan beberapa ulama berpendapat bahwa rukun dan syarat asuransi yakni adanya orang yang menjamin (*kafi*) syaratnya sudah dewasa (*baliqh*), berakal, tidak adanya pencegahan dalam membelanjakan harta dan dilakukan atas kehendaknya sendiri, orang berpiutang (*makfullah*) syaratnya bahwa yang berpiutang telah diketahui oleh orang yang menjamin tujuannya demi kedisiplinan dan efisiensi, orang yang berutang (*makful anhu*), utang (*makful bih*) disyaratkan diketahui keadaanya baik yang sudah tetap maupun akan tetap.<sup>40</sup> Murtadha Muthahari mengatakan bawa terdapat sejumlah persyaratan dalam asuransi yakni, dewasa, berakal sehat, kehendak bebas (*ikhtiyar*), barang

---

<sup>36</sup> Mohd. Masum Billah, *Islamic Insurance Its Origins and Development*, Arab Law Quarterly: 1998, hlm. 386-422, <https://www.jstor.org/stable/3382093> Accessed: 24-10-2019 06:29 UTC

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Eni Susilowati, *Penerapan akad...*, hlm. 33

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *loc. Cit*, hlm. 191

yang ditransaksikan harus diketahui, tidak mengandung unsur riba.<sup>41</sup>

## **8. Produk Asuransi**

Sebelum memaparkan produk produk dengan unsur tabungan terlebih dahulu penulis menjelaskan produk tanpa tabungan yakni, *pertama* asuransi kesehatan individu yang diperuntukkan secara perorangan yang bermaksud menyediakan dana operasi dan rawat inap ketika sakit pada masa kontrak berlangsung, *kedua* asuransi kecelakaan individual diperuntukkan dan bertujuan menyediakan dana santunan untuk ahli waris ketika peserta mengalami kecelakaan. Adapun berikut ini produk asuransi dengan unsur tabungan:

- a. Takaful falah merupakan program yang diperuntukkan untuk nasabah yang berniat untuk membutuhkan manfaat dari asuransi secara keseluruhan ketika meninggal diakibatkan karena sakit, kecelakaan, cacat total pada saat rawat inap
- b. Takaful pendidikan, merupakan program yang diperuntukkan bagi orangtua untuk menyediakan dana pendidikan bagi putra-putrinya sampai sarjana
- c. Takaful dana investasi merupakan program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud mengumpulkan dana sebagai bekal di hari tua dan atau sebagai dana bagi ahli waris ketika meninggal
- d. Takaful dana haji merupakan program diperuntukkan bagi seseorang yang berniat mengumpulkan dana untuk melaksanakan ibadah haji.

## **C. Implementasi Mudarabah Dalam Lembaga Asuransi**

Seperti yang diketahui bahwa dalam penerapan akad mudarabah dalam transaksi asuransi harus berdasarkan pada nilai-nilai syariah tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), perjudian, penipuan dan bunga serta aturan hukum yang berlaku. Dalam perjanjian mudarabah terdapat faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adapun yang menjadi faktor adalah total modal premi yang tersedia untuk diinvestasikan yang berasal dari berbagai sumber dana premi, penentuan pendapatan bagi nasabah

---

<sup>41</sup> Murtadah, Mutahhari, *Pandangan Islam mengenai Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995 ), hlm. 276

yang mendapat bagi hasil setelah adanya pengurangan biaya-biaya.

Prosedur perjanjian mudarabah dimulai dari seorang peserta yang memberikan premi kepada perusahaan kemudian dimasukkan kedalam rekening *takaful account* setelah diinvestasikan dan kemudian hasil yang diperoleh dimasukkan kedalam *takaful account* digunakan ketika terdapat kelebihan setelah dikurangi dengan reasuransi, operasional serta pembayaran klaimnya pada *takaful account*, kemudian nasabah dan perusahaan akan mendapatkannya berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan, sebaliknya apabila terjadi kekurangan kas maka akan dilakukan peminjaman oleh perusahaan dengan cara menggunakan dana alternatif (cadangan) yang ada pada rekening (*account*) pihak asuransi, *takaful account* sebagai pembayaran tuntutan pengakuan (klaim) nasabah.<sup>42</sup>

#### **a. Akad Mudarabah *Mutlaqah***

Penggunaan akad mudarabah *mutlaqah* dalam asuransi syariaah tidak adanya pembatasan serta mempunyai cakupan yang luas, sebab pihak asuransi memiliki penguasaan penuh dalam pengelolaan dana dari nasabah asuransi untuk diinvestasikan. Pengaplikasian akad tersebut dengan mana pihak asuransi melakukan penghimpunan dana dari nasabah kemudian diinvestasikan dalam bentuk saham dengan sistem bagi hasil, sebelum *shâhibul mal* sebagai nasabah maka pihak asuransi akan terlebih dahulu menjelaskan bagaimana sistem dan tata cara perjanjian mudarabah.

Dalam perjanjian terjadi pemisahan dana yakni dana peserta dan *tabarru* apabila *shâhibul mal* memutuskan untuk untuk berhenti atau mengundurkan diri maka dana atau yang dimiliki tidak akan hangus.<sup>43</sup> Apabila berhenti setelah menjadi peserta atau nasabah selama 3 (tiga) tahun dan kemudian memberhentikan diri maka tetap akan ada nilai yang dikembalikan kepada nasabah akan tetapi biaya yang ada tidak dapat diperoleh nasabah sebab digunakan sebagai *fee* (biaya asuransi) dan hanya nilai investasi

---

<sup>42</sup> Sofyan Rizal, *Kontrak Mudharabah (Permasalahan dan Alternatif Solusi)*, Artikel Alhikamah, hlm. 11

<sup>43</sup> Eni Susilowati, Penerapan akad..., hlm. 49.

yang dapat dikembalikan kepada yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Setiap perjanjian yang dilakukan memberikan kemudahan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan hal ini sesuai dengan asas akad bahwa akad harus dilakukan secara amanah dengan melaksanakan janji sesuai dengan kesepakatan sehingga terhindar dari wanprestasi.

Dalam pelaksanaan akad mudarabah terdapat akad saling menjamin satu sama lain akan tetapi *shâhibul mal* tidak diberitahukan dari mana dana (modal) pertanggungungan berasal dan hanya mengetahui jumlah klaim yang akan diterima dalam asuransi konvensional hal ini berbeda dengan asuransi syariah penerapan akad mudarabah.<sup>45</sup>

Pihak asuransi menetapkan premi awal yang dibagi menjadi dua, satu masuk ke *specially account* (rekening khusus) dimaksudkan sebagai *tabarru* dan kemudian yang satunya dimasukkan ke rekening pemegang polis, serta akad berlandaskan pada transparansi sehingga setiap nasabah dapat mengakses laporan keuangan perusahaan asuransi dan dipertanggungjawabkan secara terbuka serta terhindar dari praktek spekulasi karena akad dilakukan dengan perhitungan yang cermat dan jelas dan cermat.<sup>46</sup>

Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional apabila akad masih dilakukan tetapi nasabah tidak mengalami musibah atau kecelakaan maka premi yang disetor tidak dapat diperoleh kembali. Bagi nasabah yang belum lama menjadi anggota asuransi maka keuntungan yang diperoleh yakni dengan menerima pembayaran jauh lebih *massive* (besar) apabila pemegang polis membatalkan akad sebelum *reversing periode*, akan tetapi peserta atau nasabah asuransi tidak memperoleh atau menerima dana yang telah disetorkan kepada pihak asuransi akan tetapi hanya sebagian yang diperoleh sehingga hal ini berindikasi bahwa nasabah dalam keadaan rugi. Tidak hanya itu bahwa keuntungan juga dipengaruhi oleh hasil ketetapan, berbeda dengan asuransi syariah jika nasabah melakukan akad mudarabah maka akan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Muhammad al Imran, *Implementasi Prinsip Akad Mudarabah pada PT Asuransi Takaful keluarga cabang Malang*, Skripsi, (Malang: Central Library UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 70

<sup>46</sup> *Ibid*

mendapatkan uang yang telah disetorkan kecuali dana yang disetorkan kedalam dana derma/*tabarru*.

Dalam akad mudarabah *mutlaqah* asuransi syariah nasabah diposisikan sebagai pemilik modal (*shâhibul mal*) dan perusahaan sebagai pengelola (*mudhârib*) dengan mana nasabah mempercayakan dananya untuk dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syariah didasarkan pada kep. DJLK No. Kep. 4499/LK/2000 mengenai jenis, penilaian dan pembatalan investasi serta reasuransi dengan prinsip syariah.

Prinsip mudarabah *mutlaqah* kedudukan asuransi sebagai *mudhârib* dan pemilik dana adalah nasabah (*shâhibul mal*) adapun untuk perhitungan penyaluran (distribusi) hasil dari suatu usaha dilakukan oleh pihak asuransi sendiri sebagai pihak yang mengelola dana.

#### **b. Akad Mudarabah *Muqayyadah***

Pengaplikasian akad mudarabah *muqayyadah* nasabah asuransi memberikan batasan pada pihak asuransi (*mudhârib*) dalam penempatan dana investasi mencakup jenis investasi, tempat investasi dan para pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi. Prinsip kehati-hatian harus diterapkan dalam kontrak ini sebab dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari antara kedua belah pihak.<sup>47</sup>

Akad Mudarabah *muqayyadah* terbagi atas dua yakni *muqayyadah on balance sheet* dan *muqayyadah off balance sheet, on balance sheet* merupakan akad dengan mana *mudhârib* ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang investasikan oleh nasabah (*shâhibul mal*). sedangkan *off balance sheet*, asuransi sebagai pihak perantara yang memperoleh pembayaran khusus atas suatu jasa tertentu.<sup>48</sup>

Nasabah menetapkan syarat tertentu pada pihak asuransi dengan mana terdapat suatu larangan mencampurkan dana pihak asuransi dengan dana nasabah (terikat) atau dana lain serta tanpa

---

<sup>47</sup> Trisadini Usanti & Prawitra Thalib, *Asas Ikhtiyati pada Akad Pembiayaan Mudarabah di Lingkungan Perbankan Syariah*, Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga: 2016, hlm. 310.

<sup>48</sup> Azka Amalia Jihad, *Konsep Mudarabah dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Artikel Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 148.

adanya jaminan atau penjamin, harus dilakukan sendiri tanpa melalui pihak ketiga, asuransi hanya menerima imbalan semata berupa *fee* dan kedudukan akad *muqayyadah* sebagai agen dan terdapat pola investasi yang dapat dilakukan dengan cara yakni *pertama, channelling, shâhibul mal/nasabah* menanggung resiko dan lain pihak asuransi berkedudukan sebagai perantara (*agent*) yang tidak menanggung atau memperoleh resiko yang terjadi, *kedua, executing*, disisi lain asuransi memposisikan diri sebagai sebagai perantara (*agent*) yang menanggung risiko sehingga berbagai pihak menyatakan bahwa *executing* tidak didasarkan pada asas atau prinsip mudarabah akan tetapi pada prakteknya perihal tersebut di akomodir oleh asuransi.<sup>49</sup>

Perhitungan bagi hasilnya dilakukan dengan cara *on off balances sheet* yakni dengan melakukan pendistribusian laba diperoleh dari suatu aktivitas pembiayaan pihak ketiga (*third party*). Bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan pada akad yang ditetapkan sesuai dengan nisbah atau rasio bagi hasil ditetapkan pada awal akad, sistem bagi hasil mengikuti besar kecilnya keuntungan yang diperoleh asuransi.<sup>50</sup>

#### **D. Penutup**

Implementasi akad mudarabah *mutlaqah* dalam transaksi asuransi syariah tidak adanya pembatasan investasi dengan mana pihak asuransi memiliki kewenangan penuh atas dana dari pihak nasabah, nasabah berkedudukan sebagai pemilik dana (*shâhibul mal*) sedangkan kedudukan pihak asuransi sebagai pengelola dana (*mudhârib*) sekaligus sebagai pihak yang menentukan sistem bagi hasil, dalam akad mudarabah *muqayyadah* adanya penetapan pembatasan investasi yang dilakukan oleh nasabah selaku *shâhibul mal*, dengan mana kedudukan pihak asuransi hanya sebagai perantara (*agent*) yang menerima suatu imbalan khusus berupa *fee* serta sistem bagi hasil didasarkan pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan pihak ketiga.

---

<sup>49</sup> Any Widayatsari, *Akad Wadiah dan Mudarabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi & Hukum Islam: 2013, hlm. 13

<sup>50</sup> Anis Hera Imanda, *Analisis Hukum Islam terhadap Akad Mudarabah pada Produk Iqra Mitra Plus di AJB Bumiputera*, Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, hlm. 58

### Daftar Pustaka

- Abdullah Mushlih & Shalah Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ismali Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik & Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Muhammad Asy-Syarbini, *Mugnil al-Muhtaj*, Mesir: Musthafa al-babi al-halabi waauladuhu, t.t.
- Murtadah Mutahari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Rachmat Syafii, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka setia, 2001.
- Azka Amalia Jihad, *Konsep Mudarabah dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Artikel, Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Abdul Mujib, *Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia*, As-Syira'h, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum: 2016
- Any Widayatsari, *Akad Wadiah dan Mudarabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam: 2013
- Anis Hera Imanda, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Pada Produk Iqra Mitra Plus di AJB Bumiputera*, Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo
- Hosen, Muhammad Nadrattuzaman, dan Deden Misbahuddin Muayyad, *Mendudukan Status Hukum Asuransi Syariah Dalam Tinjauan Fuqaha Kontemporer*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan: 2013, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i2>

- Mohid A, *Islamic Insurance in Malaysia Insights for The Indian Insurance Industry*, Journal of Legal Studies National University of Singapore: 2017
- Musianto, Lukas S, *Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian*, Jurnal Manajemen dan Wirausaha: 2002, <https://doi.org/10.97>
- Muhammad Al imran, *Implementasi Prinsip Akad Mudarabah pada PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Malang*,. Skripsi, Malang, Central Library UIN Maulana Malik Ibrahim: 2017
- Renatt, Bekin, *Islamic Insurance National Features and Legal Regulation*: 2017, <https://doi.org/10.1163/026805507X197820>
- Suripto, Teguh, dan Abdullah Salam, *Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi*, JESI (jurnal ekonomi syari'ah Indonesia):2018, [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\)](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2))
- Susilowati, E N I, *Penerapan Akad Mudharabah Pada Asuransi Syari' Program Studi Muamalah UIN Raden Fatah*: 2018
- Trisadini Usanti & Prawitra Thalib, *Asas Ikhtiyati pada Akad Pembiayaan Mudarabah di Lingkungan Perbankan Syari'ah*, Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga: 2016

## Submission

Naskah yang dikirim ke redaksi *Az Zarqa'* akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama penulis naskah (tanpa gelar akademik, disertai dengan instansi/ perguruan tinggi, alamat yang bisa dihubungi, alamat email untuk korespondensi)
3. Abstrak yang terdiri dari hanya satu paragraph, satu spasi antara 100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci (*key words*)
5. Naskah bersifat ilmiah dan dapat menggunakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan referensi lengkap dengan model *footnote* (catatan kaki) dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program *MS Word* dengan panjang naskah 15-30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (*print out*) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan langsung ke kantor redaksi atau dikirimkan via email: [azzarqa.uinsuka@gmail.com](mailto:azzarqa.uinsuka@gmail.com)

Contoh model catatan kaki:

- <sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 15.
- <sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 19.
- <sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Hukum ...*, hlm. 21-29.

Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka

- Kamali, Mohammad Hashim, *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*, Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
- Edwards, Paul, *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. III, New York: Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
- Muhammad, Muhammad 'Abd al-Jawad, *Bubus fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Iskandariyah: Munsya'ah al-Ma'arif, 1977.

***Az Zarqa'***  
*Jurnal Hukum Bisnis Islam*

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, *menshare* dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.